

**Desember 2023**

---

**Penyelenggaraan  
Program *Fast  
Track* di  
Universitas  
Indonesia**

***Policy Brief***



UNIVERSITAS INDONESIA  
SENAT AKADEMIK

## Latar Belakang

---

Undang-Undang (UU) Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan diselenggarakan dengan prinsip pengembangan kreativitas mahasiswa dalam pembelajaran, kebebasan dalam memilih program studi (prodi) berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan mahasiswa serta satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.

Sebagai perwujudan dari implementasi UU No. 12 Tahun 2012 telah diterbitkan Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mengakomodasi kreativitas mahasiswa dalam pembelajaran melalui pilihan bentuk pembelajaran di luar prodi, di perguruan tinggi yang berbeda dan bahkan di luar perguruan tinggi dengan bobot sks yang cukup besar. Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut kemudian dikenal sebagai program ‘Merdeka Belajar-Kampus Merdeka’ (MBKM). Salah satu konsekuensinya adalah dimungkinkannya masa studi pada satu jenjang pendidikan ditempuh dalam waktu yang lebih singkat dari batas waktu normal, namun dengan sejumlah persyaratan agar kualitas lulusan tetap terjaga.

Universitas Indonesia (UI) telah mengeluarkan kebijakan terkait MBKM melalui Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 24 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana. Pasal 26 ayat (4) huruf a dari peraturan tersebut mengatur bahwa salah satu program MBKM adalah program jalur cepat (*fast-track*). Pada perguruan tinggi lain di Indonesia dan di luar negeri, program *fast-track* tidak hanya memungkinkan adanya fleksibilitas bagi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah, tetapi juga dikembangkan menjadi jenis pembelajaran berkelanjutan dari program Sarjana ke Magister, Magister ke Doktor dan bahkan Sarjana ke Doktor. Beberapa prodi atau fakultas di UI telah menjalankan program *fast-track* yang diatur secara mandiri di lingkungan fakultas yang bersangkutan, atau dalam bentuk Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU). Meskipun demikian, hingga saat ini belum ada Peraturan Rektor yang mengatur secara menyeluruh teknis penyelenggaraan program *fast-track* tersebut.

Menyikapi perkembangan di atas, Senat Akademik UI menyusun *Policy Brief* tentang penyelenggaraan program *fast-track*. Tujuan *Policy Brief* ini adalah untuk memberi masukan dalam pembuatan peraturan atau pedoman yang mengatur secara rinci penyelenggaraan program *fast-track* di seluruh UI, dengan tetap memberikan ruang untuk pengaturan spesifik di tingkat prodi yang mempertimbangkan kekhasan prodi.

## Landasan Hukum dan Filosofis

---

### Landasan Hukum:

- 1 UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 5 huruf a dan b;
- 2 PP Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia, Pasal 2 ayat (2) huruf a, b, c, d;
- 3 Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 3 ayat (1) huruf b;
- 4 Peraturan Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 002/Peraturan/SA-UI/2021 tentang Norma Pendidikan di Universitas Indonesia;
- 5 Peraturan Rektor UI Nomor 24 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana;
- 6 Peraturan Rektor UI Nomor 25 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Magister;
- 7 Peraturan Rektor UI Nomor 26 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Doktor.  
Konsep Merdeka Belajar yang tertuang dalam Buku Panduan Merdeka Belajar –
- 8 Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020.

### Landasan Filosofis:

**1**  
UI merupakan institusi pendidikan di Indonesia yang dituntut untuk menyelenggarakan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan dan tantangan nasional serta global dan menciptakan lulusan yang berintelektualitas tinggi, memiliki kecerdasan emosi yang baik, berbudi pekerti luhur, dan mampu bersaing secara global;

**2**  
Program *fast-track* hakikatnya adalah program pendidikan yang memberi kesempatan kepada peserta didik berkemampuan akademik setara predikat *cumlaude* untuk dapat menyelesaikan studi pada bidang ilmu yang sama dalam waktu yang lebih singkat.

## Analisis Situasi

---


1. Peraturan Senat Akademik Universitas Indonesia No. 002/Peraturan/SA-UI/2021 tentang Norma Pendidikan di Universitas Indonesia khususnya Bab VIII tentang Kurikulum, memuat bentuk pembelajaran yang dapat dilakukan di dalam prodi dan di luar prodi. Artinya mahasiswa dapat mengambil mata kuliah di prodi lain pada perguruan tinggi yang sama, di prodi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda, di prodi lain pada perguruan tinggi yang berbeda dan pada lembaga non perguruan tinggi. Selain itu juga dinyatakan bahwa, kurikulum harus bersifat lentur dan akomodatif terhadap perubahan dalam skala nasional dan/atau internasional; peka dan tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan pemangku kepentingan. Norma ini telah menjadi dasar penyusunan peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Rektor, sehingga dapat menjadi dasar pula bagi Peraturan Rektor tentang program *fast-track*;
2. Program *fast-track* di UI tertuang dalam Peraturan Rektor sebagai:
  - 2.1. bagian dari penerapan Merdeka Belajar yang berfokus pada sks mata kuliah pilihan dan mata kuliah jenjang pascasarjana pada bidang ilmu yang sama dengan bidang ilmu jenjang sarjana (Peraturan Rektor UI Nomor 24 tahun 2022, Pasal 26 ayat (4) huruf a);
  - 2.2. penerapan *fast-track* dalam program magister dengan penjelasan: UI menyelenggarakan program *fast-track* untuk jenjang: a. sarjana-magister; dan b. magister-doktor (Peraturan Rektor UI Nomor 25 tahun 2022, Bab III);
  - 2.3. penyelenggaraan *fast-track* untuk jenjang: a. sarjana-doktor dan b. magister-doktor (Peraturan Rektor UI Nomor 26 tahun 2022, Bab III);
3. UI merupakan salah satu universitas PTN-BH di Indonesia yang memiliki sumber daya yang besar dan berkualitas dengan input mahasiswa unggul yang telah lulus ujian masuk penerimaan mahasiswa UI;
4. UI merupakan universitas PTN-BH yang setiap tahunnya mampu mendapatkan hibah penelitian baik hibah nasional, internasional dan kemitraan dengan luaran

- publikasi pada jurnal bereputasi internasional dan luaran lain seperti *prototype*, paten, produk riset inovasi yang dikomersialisasi dan pemecahan masalah bangsa;
5. Prodi pada beberapa fakultas telah melaksanakan program *fast-track* baik sebagai skema Merdeka Belajar, skema PMDSU dan skema kemitraan dengan luar negeri dalam bentuk Kelas Internasional. Penyelenggaraannya diatur berdasarkan peraturan yang disusun secara mandiri dan/atau berupa Peraturan Dekan/Sekolah, sedangkan Statuta UI yang baru (PP Nomor 75 tahun 2021) tidak mengizinkan diberlakukannya Peraturan Dekan/Sekolah;
  6. UI belum memiliki Peraturan Rektor yang mengatur secara rinci tata cara penyelenggaraan program *fast-track* berupa pedoman teknis atau sejenisnya sehingga tidak terlihat kejelasan skema *fast-track* yang dilaksanakan di UI termasuk tidak ada stimulus hak dan kewajiban bagi dosen pembimbing *fast-track*;
  7. Belum optimalnya sosialisasi tentang skema *fast-track* baik ke dalam maupun ke luar UI dan sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru UI masih belum lentur;
  8. Di sisi lain, minat calon mahasiswa untuk belajar di UI sangat tinggi, terlebih pada program-program yang merupakan kerja sama UI dengan mitra dalam dan luar negeri dengan dukungan tersedianya peluang beasiswa;
  9. Kerja sama UI dengan mitra luar negeri yang terus meningkat dan peringkat UI di pemeringkatan internasional dan nasional yang kompetitif menjadikan peluang untuk meningkatkan jumlah mahasiswa asing di UI;
  10. Perguruan Tinggi lain baik di Indonesia maupun dari luar negeri terus meningkatkan inovasi program pendidikannya dengan berbagai cara, baik dengan promosi/pemasaran yang agresif, membuka kampus pada berbagai tempat dan adanya kelenturan jalur masuk mahasiswa baru serta inovasi lainnya.

Fakta dan Implementasi *Fast-Track* di UI

| Fakultas | Jenis Program   |
|----------|---|
| FK       | S1 Internasional <i>Double Degree</i> .   |
| FKG      | <p>A. Prodi Pendidikan Dokter Gigi KKI<br/><i>Double degree</i> dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. New Castle University: SKG (Sarjana Kedokteran Gigi) dari FKG UI (7 semester) dan MRes (Master of Research) dari NCU (2 semester), total 9 semester</li> <li>2. Leeds University: SKG (Sarjana Kedokteran Gigi) dari FKG UI (7 semester) dan M.Sc (Master of Science) dari LU (2 semester), total 9 semester</li> <li>3. University of Melbourne: SKG (Sarjana Kedokteran Gigi) dari FKG UI (6 semester) dan BMedSci (Bachelor of Medical Science) (2 semester), total 8 semester</li> </ol> <p>B. PMDSU<br/><i>Fast track</i> S2-S3 (selesai S2 maksimal 3 semester dan lanjut S3 selesai maksimal 5 semester).</p>  |
| FMIPA    | PMDSU.  |
| FT       | Program S1-S2 (5 Tahun) dan PMDSU.  |
| Fasilkom | Program S1-S2 (5 Tahun)<br>Akhir semester 5 dievaluasi, yang layak ditawarkan untuk lanjut S2 tanpa perlu ujian masuk SIMAK. Syarat IPK: 3,75. Program beasiswa. Difokuskan untuk program jalur riset.  |
| FPsi     | Program S2 (3 semester) -S3 jalur riset (3 tahun) kerja sama dengan Maastricht University.  |
| FEB      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• S1 ke S2 (mahasiswa S1 mengambil mata kuliah pilihan tingkat S2, yang kemudian bisa memperpendek masa studi di S2-nya)</li> <li>• Kemitraan dengan Singapore Management University (SMU): mahasiswa S1 Akuntansi yang terpilih dapat mengambil mata kuliah pada program Master of Professional Accounting (MPA) atau Master of Science in Accounting (Data &amp; Analytics) (MSA) pada saat mahasiswa berada di semester 7 perkuliahan S1 Akuntansi. Mata kuliah yang diambil akan diakui sebagai transfer kredit di prodi S1 Akuntansi. Seleksi mahasiswa yang dapat mengambil program ini dilakukan oleh SMU</li> <li>• <i>Fast track</i> S2 ke S3 (Total 10 semester) di Program Pascasarjana Ilmu Manajemen (PPIM) FEB UI dengan luaran publikasi hasil riset dan tesis (S2) dan Publikasi Artikel Ilmiah Internasional (S3).</li> </ul> |

# Analisis Strategi SWOT



## Rekomendasi

---

1. Dalam upaya mencapai hasil terbaik dalam penyelenggaraan pendidikan di UI baik secara akademis maupun administratif, maka perlu segera disusun Pedoman Pelaksanaan Program Jalur Cepat (*fast-track*) di UI melalui Peraturan Rektor UI.
2. Peraturan atau Pedoman yang disusun hendaknya memperhatikan dan/atau mencantumkan beberapa hal utama sebagai berikut:
  - a. Definisi program *fast-track* yang dilaksanakan oleh UI;
  - b. Program *fast-track* diselenggarakan untuk jenjang:
    - Sarjana-Magister/Spesialis
    - Magister/Spesialis-Doktor/Subspesialis
    - Sarjana-Doktor;
  - c. Program *fast-track* diselenggarakan oleh UI dan atau kerja sama antara UI dengan Perguruan Tinggi di Luar Negeri;
  - d. Masa dan beban studi pada setiap jenis jenjang *fast-track*;
  - e. Sistem penerimaan mahasiswa program *fast-track*:
    - Sistem penerimaan dilakukan melalui SIMAK UI jalur *fast-track* sesuai jenjang *fast-track*
    - Program *fast-track* kerja sama UI dengan universitas luar negeri, bagi mahasiswa asing yang mengikuti perkuliahan dengan pengantar Bahasa Indonesia, perlu dipersyaratkan kemampuan Bahasa Indonesia yang memadai untuk mengikuti perkuliahan di UI;
  - f. Penyusunan kurikulum program *fast-track* mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap prodi yang meliputi: standar kompetensi lulusan; standar isi pembelajaran; standar proses pembelajaran; standar penilaian pendidikan pembelajaran; standar dosen dan tenaga kependidikan; standar sarana dan prasarana pembelajaran; standar pengelolaan; dan standar pembiayaan pembelajaran;

- g. Pelaksanaan program *fast-track* senantiasa mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dalam penetapan kompetensi lulusannya;
- h. Evaluasi studi atau penetapan kelulusan bagi peserta didik yang dapat dan yang tidak dapat menyelesaikan program *fast track* secara keseluruhan harus diatur secara jelas, sehingga peserta didik memahami konsekuensi dari capaian pembelajarannya terhadap gelar yang akan diperoleh;
- i. Tata cara pemberian ijazah bagi lulusan program *fast-track* berdasarkan pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian studi mahasiswa. Ukuran prestasi bagi kelulusan mahasiswa *fast-track* dapat dilakukan dengan kewajiban menghasilkan:
  - o Karya ilmiah berupa skripsi/tesis/disertasi dan persyaratan jumlah karya ilmiah dalam setiap jenjang program *fast-track*
  - o Publikasi ilmiah dan persyaratan jenis publikasi ilmiah dan syarat jumlah publikasi dalam setiap jenjang program *fast-track*
  - o Produk paten, *prototype* dan/atau purwarupa;
- j. Tata Cara Penjaminan Mutu pelaksanaan program *fast-track*;
- k. Persetujuan Senat Akademik Fakultas dalam pembukaan dan pelaksanaan program *fast-track* di setiap fakultas sebagai bagian dari penjaminan mutu akademik.




Photo Credit: Yugo K. Isal

## Referensi

---

1. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. PP Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia
3. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 002/Peraturan/SA-UI/2021 tentang Norma Pendidikan di Universitas Indonesia
5. Peraturan Rektor UI Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana
6. Peraturan Rektor UI Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Magister
7. Peraturan Rektor UI Nomor 26 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Doktor



*Photo Credit: Yugo K. Isal*